

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
2025

PERBUP. MIMIKA NO. 3, BD 2025/NO. 3, 36 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *stunting* namun perlu mensinkronkan dengan Strategis Nasional percepatan *Stunting* dengan sasaran yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Thn 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 83 Tahun 2017, Perpres No. 82 Tahun 2018, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011, Permenkes No. 66 Tahun 2014, Permenkes No. 8 Tahun 2019, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 53 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai: a. pedoman pelaksanaan konvergensi program penurunan *stunting*; b. panduan bagi pemerintah daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; dan c. panduan dalam melaksanakan intervensi untuk percepatan penurunan *stunting* melalui peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat serta komunikasi perubahan perilaku. Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk: a. memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi OPD, kampung dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting*; b. meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam percepatan penurunan *stunting* di Daerah; c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan secara terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik; dan d. meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku untuk mencegah *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Strategi Nasional percepatan penurunan *Stunting*; b. indikator kinerja; c. target tahunan penurunan prevalensi *stunting*; d. intervensi *stunting*, e. peran Distrik dan Kampung/Kelurahan; f. skema pemberian insentif pelaku penurunan *stunting* di Kampung; g. peningkatan alokasi APBD dan APBKam untuk kegiatan percepatan penurunan *stunting*,. h. koordinasi lintas sektor; i. peran kelembagaan masyarakat; j. kampanye publik dan perubahan perilaku; k. pemantauan, Evaluasi dan Penghargaan; l. pendanaan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2025.